



P U T U S A N

Nomor 13/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Danh Duong;**
Tempat Lahir : Kien Giang - Vietnam;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / Tahun 1987;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat Tinggal : Khu Pho 2, Thi Tran Thu 3, An Bien, Kien Giang - Vietnam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nahkoda BV 9949 TS;
Pendidikan : Kelas 6 (enam).

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak dikenakan penahanan dalam semua tingkatan;

Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa berbahasa Indonesia dan merupakan warga negara asing yaitu warga negara Vietnam maka Terdakwa didampingi oleh Juru Bahasa yang bernama ANWAR yang telah disumpah menurut Agama Islam yang akan menterjemahkan dari Bahasa Vietnam ke dalam Bahasa Indonesia dan sebaliknya;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 13/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran, tanggal 05 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor 13/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran, tanggal 05 Maret 2021, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama DANH DUONG Nomor B-156/L.10.13/Eku.2/3/2021 Tanggal 05 Maret 2021 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM - 09/RNI/03/2021, atas nama Terdakwa **Danh Duong**, tanggal 24 Maret 2021, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa **Danh Duong**, selaku Nahkoda BV 9949 TS (MV. Dolphin 925) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana "*yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan*", sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) buah KIA BV 9949 TS (MV. Dolphin 295) jenis kayu;
 - 1 (satu) buah Mesin Pokok Kapal (MPK) merek *Cummins 12 Cylinder*;
 - 1 (satu) buah Kompas;
 - 1 (satu) buah *Haiyang HIS-70A*;
 - 1 (satu) buah *Onwa KP-1299A*;
 - 1 (satu) buah Radio *Icom IC-707*;
 - 1 (satu) buah Radio *Icom IC - M304*;
 - 1 (satu) buah Radio *Icom IC - 2300H*;
 - 2 (dua) buah Radio *Sea Eagle 6900*; dan
 - 2 (dua) set Alat penangkap ikan *Pair trawls*.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Bendera Vietnam.

Dikembalikan kepada Pemerintah Vietnam melalui Terdakwa **Danh Duong**

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2021/PNRan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-09/RNI/03/2021, tanggal 24 Maret 2021, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Ia Terdakwa DANH DUONG selaku Nakhoda KIA BV 9949 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersama-sama dengan HUYNH LONG HO (penuntutan dilakukan terpisah) selaku Nakhoda BV 8777 TS pada hari Minggu tanggal 13 Desember Tahun 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember Tahun 2020 bertempat di perairan Laut Natuna Utara/ZEEI pada posisi 05° 41' 40" LU - 107° 13' 53" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/ kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/ atau lingkungan" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember Tahun 2020 sekira pukul 13.30 WIB ketika Kapal Patroli KRI BUNG TOMO - 357 melaksanakan kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan disekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna Utara dengan menggunakan radar mendeteksi dua buah kontak kapal pada posisi 05° 41' 40" LU - 107° 13' 53" BT yang selanjutnya setelah didekati diketahui bahwa kontak tersebut adalah merupakan dua buah kapal ikan Vietnam yang sedang



menarik jaring secara bersama-sama. Kemudian Kapal Patroli KRI BUNG TOMO-357 melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap kedua kapal tersebut, dan berhasil dihentikan sekira pukul 14.30 diposisi 05° 44' 12" LU - 107° 10' 40" BT.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa dari Kapal Patroli KRI BUNG TOMO - 357 diketahui bahwa KIA BV 9949 TS dinakhodai oleh terdakwa DANH DUONG, di atas kapal Terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Berusaha/Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia, tidak ditemukan Alat penangkap ikan serta ikan hasil tangkapan karena disimpan di kapal pasangan KIA BV 8777 TS dan ABK sebanyak 2 (dua) orang semuanya berkebangsaan Vietnam.
- Bahwa KIA BV 9949 TS berangkat dari Pelabuhan Vung Tau - Vietnam sekitar tiga bulan sebelum ditangkap oleh Kapal Patroli KRI BUNG TOMO-357 dengan tujuan untuk menangkap ikan di laut dengan membawa Alat penangkap ikan berupa jaring *Pair trawl* di KIA BV 8777 TS. Selanjutnya kapal Terdakwa dan kapal pasangan KIA BV 8777 TS yang dinakhodai oleh HUYNH LONG HO melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia karena berdasarkan informasi dari pemilik kapal bahwa kapal Terdakwa dan kapal pasangan telah memperoleh izin untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Selama melakukan penangkapan ikan Terdakwa dan HUYNH LONG HO sebagai Nakhoda kapal pasangan (KIA BV 8777 TS) telah 3 (tiga) kali mengirimkan ikan hasil tangkapan ke Vietnam melalui kapal penampung yang kembali ke Vietnam.
- Cara Terdakwa dan HUYNH LONG HO selaku Nakhoda BV 8777 TS melakukan penangkapan ikan adalah kapal HUYNH LONG HO (BV 8777 TS) menurunkan jaring ke laut lalu kapal KIA BV 9949 TS yang Terdakwa Nakhodai selaku kapal pasangan menuju ke kapal BV 8777 TS untuk memberikan ujung tali penarik dan tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali jaring yang ada kapal BV 8777 TS. Selanjutnya jaring diturunkan dari atas kapal BV 8777 TS dengan cara mengulur tali penarik secara bersama-sama sampai semua jaring turun hingga ke dasar laut. Selanjutnya jaring ditarik secara beriringan menggunakan kapal BV 8777 TS dan kapal KIA BV 9949 TS selama lebih kurang 6 jam. Setelah waktunya mengangkat jaring, kapal BV 8777 TS dan kapal KIA BV 9949 TS yang terdakwa nakhodai berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan



kemudian jaring diangkat ke atas Geladak kapal BV 8777 TS, lalu ikan dikeluarkan dengan cara membuka ikatan pada ujung jaring.

- Bahwa Alat tangkap ikan berupa Pukat hela dasar dua kapal (*Pair trawl*) yang digunakan oleh kapal Terdakwa KIA BV 9949 TS dengan kapal pasangan Terdakwa KIA BV 8777 TS yang dinakhodai oleh HUYNH LONG HO adalah alat tangkap yang dilarang karena dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga ke dasar laut sehingga dapat mengganggu dan merusak lingkungan dan dapat mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Ia Terdakwa DANH DUONG selaku Nakhoda KIA BV 9949 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersama-sama dengan HUYNH LONG HO (penuntutan dilakukan terpisah) selaku Nakhoda BV 8777 TS pada hari Minggu tanggal 13 Desember Tahun 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember Tahun 2020 bertempat di perairan Laut Natuna Utara/ZEEI pada posisi 05° 41' 40" LU - 107° 13' 53" BT yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "*yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember Tahun 2020 sekira pukul 13.30 WIB ketika kapal patroli KRI BUNG TOMO - 357 melaksanakan kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna Utara dengan menggunakan Radar mendeteksi dua buah kontak kapal pada posisi 05° 41' 40" LU - 107° 13' 53" BT yang selanjutnya setelah didekati diketahui bahwa kontak



tersebut adalah merupakan dua buah kapal ikan Vietnam yang sedang menarik jaring secara bersama-sama. Kemudian kapal patroli KRI BUNG TOMO - 357 melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap kedua kapal tersebut, dan berhasil dihentikan sekira pukul 14.30 diposisi 05° 44' 12" LU - 107° 10' 40" BT.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim pemeriksa dari kapal patroli KRI BUNG TOMO - 357 diketahui bahwa KIA BV 9949 TS dinakhodai oleh Terdakwa DANH DUONG, di atas kapal Terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Berusaha/Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia, tidak ditemukan Alat penangkap ikan serta ikan hasil tangkapan karena disimpan di kapal pasangan KIA BV 8777 TS, dan ABK sebanyak 2 (dua) orang semuanya berkebangsaan Vietnam.
- Bahwa KIA BV 9949 TS berangkat dari Pelabuhan Vung Tau - Vietnam sekitar tiga bulan sebelum ditangkap oleh kapal patroli KRI BUNG TOMO - 357 dengan tujuan untuk menangkap ikan di laut dengan membawa Alat penangkap ikan berupa jaring *Pair trawl* di KIA BV 8777 TS. Selanjutnya kapal Terdakwa dan kapal pasangan KIA BV 8777 TS yang dinakhodai oleh HUYNH LONG HO melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia karena berdasarkan informasi dari pemilik kapal bahwa kapal Terdakwa dan kapal pasangan telah memperoleh izin untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Selama melakukan penangkapan ikan Terdakwa dan HUYNH LONG HO sebagai Nakhoda kapal pasangan (KIA BV 8777 TS) telah 3 (tiga) kali mengirimkan ikan hasil tangkapan ke Vietnam melalui kapal penampung yang kembali ke Vietnam.
- Cara Terdakwa dan HUYNH LONG HO selaku Nakhoda BV 8777 TS melakukan penangkapan ikan adalah kapal HUYNH LONG HO (BV 8777 TS) menurunkan jaring ke laut lalu kapal KIA BV 9949 TS yang Terdakwa Nakhodai selaku kapal pasangan menuju ke kapal BV 8777 TS untuk memberikan ujung tali penarik dan tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali jaring yang ada kapal BV 8777 TS. Selanjutnya jaring diturunkan dari atas kapal BV 8777 TS dengan cara mengulur tali penarik secara bersama-sama sampai semua jaring turun ke dasar laut. Selanjutnya jaring ditarik secara beriringan menggunakan kapal BV 8777 TS dan kapal KIA BV 9949 TS selama lebih kurang 6 jam. Setelah waktunya mengangkat jaring, kapal BV 8777 TS dan kapal KIA BV 9949 TS yang Terdakwa



nakhodai berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat ke atas Geladak kapal BV 8777 TS, lalu ikan dikeluarkan dengan cara membuka ikatan pada ujung jaring.

- Bahwa Alat tangkap ikan berupa Pukat hela dasar dua kapal (*Pair trawl*) yang digunakan oleh kapal Terdakwa KIA BV 9949 TS dengan kapal pasangan Terdakwa KIA BV 8777 TS yang dinakhodai oleh HUYNH LONG HO adalah Alat tangkap yang dilarang karena dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga ke dasar laut sehingga dapat mengganggu dan merusak lingkungan dan dapat mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Ia Terdakwa DANH DUONG selaku Nakhoda KIA BV 9949 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersama-sama dengan HUYNH LONG HO (penuntutan dilakukan terpisah) selaku Nakhoda BV 8777 TS pada hari Minggu tanggal 13 Desember Tahun 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember Tahun 2020 bertempat di perairan Laut Natuna Utara/ZEEI pada posisi 05° 41' 40" LU - 107° 13' 53" BT yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *"yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha"* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember Tahun 2020 sekira pukul 13.30 WIB ketika kapal patroli KRI BUNG TOMO - 357 melaksanakan kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna Utara dengan menggunakan Radar mendeteksi dua buah kontak kapal pada posisi 05° 41' 40" LU - 107° 13' 53" BT yang selanjutnya setelah didekati diketahui bahwa kontak



tersebut adalah merupakan dua buah kapal ikan Vietnam yang sedang menarik jaring secara bersama-sama. Kemudian kapal patroli KRI BUNG TOMO - 357 melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap kedua kapal tersebut, dan berhasil dihentikan sekira pukul 14.30 diposisi 05° 44' 12" LU - 107° 10' 40" BT.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim pemeriksa dari kapal patroli KRI BUNG TOMO - 357 diketahui bahwa KIA BV 9949 TS dinakhodai oleh Terdakwa DANH DUONG, di atas kapal Terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Berusaha/Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia, tidak ditemukan Alat penangkap ikan serta ikan hasil tangkapan karena disimpan di kapal pasangan KIA BV 8777 TS dan ABK sebanyak 2 (dua) orang semuanya berkebangsaan Vietnam.
- Bahwa KIA BV 9949 TS berangkat dari Pelabuhan Vung Tau - Vietnam sekitar tiga bulan sebelum ditangkap oleh kapal patroli KRI BUNG TOMO - 357 dengan tujuan untuk menangkap ikan di laut dengan membawa Alat penangkap ikan berupa jaring *Pair trawl* di KIA BV 8777 TS. Selanjutnya kapal Terdakwa dan kapal pasangan KIA BV 8777 TS yang dinakhodai oleh HUYNH LONG HO melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia karena berdasarkan informasi dari pemilik kapal bahwa kapal Terdakwa dan kapal pasangan telah memperoleh izin untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Selama melakukan penangkapan ikan Terdakwa dan HUYNH LONG HO sebagai Nakhoda kapal pasangan (KIA BV 8777 TS) telah 3 (tiga) kali mengirimkan ikan hasil tangkapan ke Vietnam melalui kapal penampung yang kembali ke Vietnam.
- Cara Terdakwa dan HUYNH LONG HO selaku Nakhoda BV 8777 TS melakukan penangkapan ikan adalah kapal HUYNH LONG HO (BV 8777 TS) menurunkan jaring ke laut lalu kapal KIA BV 9949 TS yang Terdakwa nakhodai selaku kapal pasangan menuju ke kapal BV 8777 TS untuk memberikan ujung tali penarik dan tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali jaring yang ada kapal BV 8777 TS. Selanjutnya jaring diturunkan dari atas kapal BV 8777 TS dengan cara mengulur tali penarik secara bersama-sama sampai semua jaring turun ke dasar laut. Selanjutnya jaring ditarik secara beriringan menggunakan kapal BV 8777 TS dan kapal KIA BV 9949 TS selama lebih kurang 6 jam. Setelah waktunya mengangkat jaring, kapal BV 8777 TS dan kapal KIA BV 9949 TS yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nakhodai berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat ke atas Geladak kapal BV 8777 TS, lalu ikan dikeluarkan dengan cara membuka ikatan pada ujung jaring.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Huynh Long Ho**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan melalui Juru Bahasa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa benar Saksi tidak perlu didampingi oleh Pengacara atau Penasehat Hukum;
- Bahwa benar Saksi pada tahun 2016 Saksi pernah menjadi Nakhoda kapal ikan asing Vietnam dan diperiksa dan ditangkap oleh kapal KP HIU 3001, kemudian dibawa ke PSDKP Pulau Tiga dan Saksi menjalani hukuman 6 (enam) bulan kurungan;
- Bahwa benar Pada tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 16.00 sore hari, Saksi mengemudikan kapal BV 8777 TS (MV. Dolphin 278) sedang menarik jaring bersama-sama dengan Danh Duong Nakhoda BV 9949 TS (MV. Dolphin 925), kemudian kapal Saksi diperiksa kapal patroli Indonesia 357 dan selanjutnya dibawa ke tempat kapal Saksi sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai Nakhoda di kapal BV 8777 TS dan sudah bekerja sekira 11 (sebelas) tahun dan sebelumnya Saksi bekerja sebagai ABK kapal ikan lainnya di Vietnam;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Nakhoda/Tekong kapal BV 8777 TS yaitu mengatur kapal mulai berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga Saksi mengatur anak buah kapal bagaimana bekerja secara

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama-sama dengan kapal pasangan yaitu BV 9949 TS supaya mendapatkan hasil tangkapan yang banyak;
- Bahwa benar Nakhoda BV 9949 TS bernama Danh Duong dan jumlah keseluruhan ABK 3 (tiga) orang termasuk Nakhoda, semuanya warga negara Vietnam;
 - Bahwa benar Pemilik kapal BV 9949 TS adalah Do Thi Hanh bertempat tinggal di Phuong 5 - Ba Ria Vung Tau, Vietnam;
 - Bahwa benar Saksi memiliki sertifikat kecakapan selaku Nakhoda kapal tetapi Saksi tinggalkan di Vietnam;
 - Bahwa benar sekira kurang lebih tiga bulan sebelum ditangkap KRI Bung Tomo – 357, Saksi berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam untuk menangkap ikan di laut. Selama di laut, ikan hasil tangkapan yang telah Saksi dapat yang berada di kapal BV 8777 TS sudah dikirimkan ke Vietnam sebanyak tiga kali melalui kapal penampung. Pada tanggal 13 Desember 2020 sekira siang hari pada saat kapal Saksi BV 8777 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan BV 9949 TS, Saksi melihat kapal patroli Indonesia 357 mendekat menuju ke kapal Saksi dan kemudian menurunkan Sekoci. Selanjutnya Sekoci tersebut merapat ke kapal Saksi BV 8777 TS dan dilakukan pemeriksaan, setelah itu Skoci menuju ke kapal pasangan Saksi BV 9949 TS dan dilaksanakan pemeriksaan. Setelah selesai pemeriksaan BV 9949 TS, Saksi beserta seluruh ABK dipindahkan ke kapal patroli Indonesia 357 dan kapal dibawa oleh Tim kawal ke tempat kapal Saksi sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa benar pada saat sebelum diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia - 357, Saksi sedang mengemudikan kapal dan kapal Saksi BV 8777 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan kapal BV 9949 TS;
 - Bahwa benar posisi kapal BV 9949 TS pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia - 357 sekira posisi 05° 43' LU – 107° 07' BT;
 - Bahwa benar Saksi mengetahui dan sadar bahwa kapal BV 9949 TS telah memasuki dan berada di perairan Indonesia, dan telah melakukan penangkapan ikan bersama-sama dengan kapal Saksi BV 8777 TS di wilayah perairan Indonesia;
 - Bahwa benar di kapal Saksi BV 8777 TS dan kapal BV 9949 TS tidak memiliki dokumen/surat-surat atau dokumen dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2021/PN/Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Republik Indonesia, tetapi Saksi dapat informasi dari pemilik kapal bahwa sudah diizinkan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan/laut Indonesia;

- Bahwa benar alat penangkap ikan yang Saksi gunakan di BV 8777 TS bersama-sama dengan BV 9949 TS adalah berupa jaring yang panjang total sekira 45 meter (badan jaring 40 meter dan kantong 5 meter) dan lebar mulut jaring sekira 40 meter, pada mulut jaring tersebut terdapat tali ris atas yang dilengkapi dengan pelampung bulat ukuran nomor 8 sebanyak 20 buah dan pada mulut jaring bagian bawah terapat tali ris bagian bawah dilengkapi dengan pemberat berupa rantai, kantong jaring terdiri dari dua lapis dengan *mess size* 2 cm dan terdapat tali anyam pada kantong jaring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan apabila jaring sudah diangkat pada crane kapal dan juga terdapat tali selambar dan tali penarik yang dilengkapi dengan seling baja sepanjang \pm 400 meter, untuk pengoperasiannya ditarik dengan menggunakan dua buah kapal dan jaring tersebut sampai ke dasar laut;
- Bahwa benar selama kurang lebih tiga bulan di laut sejak Saksi berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam, sudah tiga kali Saksi mengirimkan ikan hasil tangkapan ke Vietnam melalui kapal penampung. Saksi bongkar muat ikan tersebut pada sekira posisi 06° 35' LU - 107° 10' BT, dan masih ada sekira kurang lebih 1 (satu) Palka ikan campuran di kapal BV 8777 TS;
- Bahwa benar cara Saksi melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat, pada saat berada ditempat kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal Saksi BV 8777 TS menurunkan jaring, kapal pasangan Saksi mendekat ke kapal Saksi dan menerima tali sayap jaring dan dikaitkan pada tali penarik yang berada di kapal BV 9949 TS. Setelah itu, jaring Saksi turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan Saksi tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 jam dgn kecepatan kapal 2 knot dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Saksi berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat di atas Geladak kapal Saksi BV 8777 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu ABK membersihkan ikan dan memilih



Ikan dan memasukkan ke dalam Palka. Ikan yang Saksi dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut, dan dalam sehari rata-rata Saksi menurunkan jaring sebanyak tiga kali;

- Bahwa benar pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia -357, kapal BV 9949 TS mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa benar setelah diberitahu oleh pemeriksa, Saksi mengetahui bersalah telah memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. **Tran Van Tuan**; telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan melalui Juru Bahasa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa benar Saksi tidak perlu didampingi oleh Pengacara atau Penasehat Hukum;
- Bahwa benar Saksi belum pernah dihukum ataupun berurusan dengan pihak berwajib;
- Bahwa benar Pada tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 16.00 sore hari, kapal Saksi BV 9949 TS (MV. Dolphin 925) sedang menarik jaring bersama-sama dengan BV 8777 TS (MV. Dolphin 278), kemudian kapal Saksi diperiksa kapal patroli Indonesia - 357 dan selanjutnya dibawa ke tempat dimana kapal Saksi sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai ABK di BV 9949 TS sudah sekira 10 (sepuluh) bulan dan sebelumnya Saksi bekerja sebagai ABK kapal ikan lainnya di Vietnam;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Saksi dikapal BV 9949 TS yaitu membantu menarik dan mengulur tali penarik serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tekong;
- Bahwa benar Nakhoda BV 9949 TS bernama Danh Duong dan jumlah keseluruhan ABK 3 (tiga) orang termasuk Saksi dan Nakhoda, semuanya warga negara Vietnam;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu nama pemilik kapal BV 9949 TS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak memiliki sertifikat kecakapan sebagai ABK kapal, Saksi hanya belajar dari pengalaman saja;
- Bahwa benar sekira kurang lebih tiga bulan sebelum ditangkap kapal patroli Indonesia – 357, Saksi berangkat dari Pelabuhan Vung Tau - Vietnam untuk menangkap ikan di laut. Selama di laut, ikan hasil tangkapan yang telah Saksi dapat sudah dikirimkan ke Vietnam sebanyak 3 tiga kali melalui kapal penampung. Pada tanggal 13 Desember 2020 sekira siang hari pada saat kapal Saksi BV 9949 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan BV 8777 TS, kapal patroli Indonesia - 357 mendekati menuju ke kapal Saksi dan kemudian menurunkan Sekoci. Selanjutnya Sekoci tersebut merapat ke kapal BV 8777 TS dan setelah itu menuju kapal Saksi BV 9949 TS kemudian dilakukan pemeriksaan. Setelah selesai pemeriksaan seluruh ABK termasuk Tekong dipindahkan ke kapal patroli Indonesia - 357 dan kapal dibawa oleh Tim kawal ke tempat dimana kapal Saksi sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat sebelum diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia - 357, Saksi sedang istirahat tidur di ruang ABK dan pada saat itu kapal Saksi BV 9949 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan BV 8777 TS;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui posisi kapal BV 9949 TS saat ditangkap dan diperiksa oleh kapal patroli Indonesia - 357;
- Bahwa benar Saksi mengetahui dan sadar bahwa kapal Saksi BV 9949 TS telah memasuki dan berada di perairan Indonesia, dan telah melakukan penangkapan ikan bersama-sama dengan BV 8777 TS di wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, kapal Saksi BV 9949 TS tidak memiliki dokumen/surat-surat atau dokumen dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa benar Alat penangkap ikan yang Saksi gunakan adalah jaring yang ditarik oleh 2 (dua) buah kapal, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah, kantong jaring terdiri dari dua lapis, terdapat tali anyam di kantong jaring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan dan juga terdapat tali penarik yang dilengkapi dengan seling baja dan pengoperasiannya sampai ke dasar laut;

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2021/PNRan



- Bahwa benar selama kurang lebih tiga bulan di laut sejak Saksi berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam, sudah tiga kali Saksi mengirimkan ikan hasil tangkapan ke Vietnam melalui kapal penampung;
- Bahwa benar cara Saksi melakukan penangkapan ikan yaitu dengan berpindah-pindah tempat, pada saat berada di tempat kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal BV 8777 TS menurunkan jaring, kapal Saksi BV 9949 TS mendekat ke kapal BV 8777 TS dan menerima tali sayap jaring dan dikaitkan pada tali penarik yang berada di kapal Saksi BV 9949 TS. Setelah itu, jaring Saksi turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan Saksi tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 jam dgn kecepatan kapal 2 knot dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Saksi berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat ke atas Geladak kapal BV 8777 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih Ikan dan memasukkan ke dalam Palka. Ikan yang Saksi dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut, dan dalam sehari rata-rata Saksi menurunkan jaring sebanyak tiga kali;
- Bahwa benar pada saat di periksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia - 357, kapal Saksi BV 9949 TS mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa benar Saksi mengetahui bersalah telah memasuki dan atau melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen/surat-surat dari Pemerintah Indonesia yaitu setelah diberitahu oleh tim pemeriksa dari kapal patroli Indonesia - 357;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. **Gelar Marga Wiratama**, oleh karena tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum, maka keterangannya di bawah sumpah di Penyidik telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengerti dipanggil untuk memberikan keterangan di kantor Lanal Ranai sehubungan Perkara Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di ZEEI yaitu Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 9949 TS (MV. Dolphin 925);

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana perikanan Terdakwa Danh Duong Nakhoda KIA Vietnam BV 9949 TS;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa Danh Duong Nakhoda KIA Vietnam BV 9949 TS;
- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di KRI Bung Tomo - 357 sebagai Perwira Divisi Navigasi (Padiv Nav);
- Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 13.30 WIB, saat KRI Bung Tomo - 357 sedang melaksanakan patroli di sekitar Laut Natuna Utara pada posisi: 05° 24' 40" LU - 107° 14' 42" BT dengan halu 350 cepat 17,6 knot, Juru radar mendeteksi kontak radar (dua spot kecil) pada baringan 009 jarak 17 Nm bergerak dengan cepat 3 knot. Setelah didekati dan Pengawas melaporkan kontak teridentifikasi sebagai dua buah KIA Vietnam yang sedang menarik jaring secara bersama-sama. Selanjutnya Juru *plotter* memastikan posisi dua KIA tersebut berada pada posisi 05° 41' 40" LU – 107° 13' 53" BT berada di wilayah perairan Indonesia. Perwira Jaga melaporkan kepada Komandan KRI Bung Tomo - 357 dan selanjutnya dilakukan peran tempur bahaya permukaan dilanjutkan peran pemeriksaan dan pengeledahan. Setelah KRI Bung Tomo - 357 mendekati kontak menggunakan *Rhib*, Tim Pemeriksa *on board* di salah satu KIA yaitu BV 8777 TS. Selanjutnya *Rhib* bergerak menuju kapal lainnya yaitu BV 9949 TS. Setelah itu Saksi selaku Katim Pemeriksa bersama Tim pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap BV 8777 TS dan BV 9949 TS, dari hasil pemeriksaan diketahui kedua KIA telah melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen. Saksi melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Komandan KRI Bung Tomo - 357, selanjutnya Komandan KRI Bung Tomo - 357 memerintahkan Tim kawal untuk membawa KIA BV 8777 TS dan BV 9949 TS ke Dermaga Posal Sabang Mawang untuk diserahkan kepada Danlanal Ranai guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, kapal KIA BV 9949 TS termasuk kapal ikan asing Vietnam yang terbuat dari kayu

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2021/PNRan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Lambung kapal warna biru lis merah dan Anjungan kapal warna abu-abu lis biru dan hijau;

- Bahwa benar pada saat pertamakali dideteksi oleh KRI Bung Tomo - 357, KIA Vietnam BV 9949 TS berada pada sekira posisi 05° 41' 40" LU - 107° 13' 53" BT dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KIA Vietnam BV 9949 TS berada pada posisi 05° 44' 12" LU - 107° 10' 40" BT yang mana kedua posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa benar pada saat KIA Vietnam BV 9949 TS dideteksi sampai dengan diperiksa dan ditangkap oleh KRI Bung Tomo - 357, KIA BV 9949 TS mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa benar pada saat pertama kali dideteksi oleh KRI Bung Tomo - 357 tersebut, Juru radar melaporkan telah mendeteksi kontak radar (dua spot kecil) dengan kecepatan 3 knot, dan setelah didekati Pengawas berhasil mengidentifikasi dengan menggunakan teropong dengan hasil dua KIA Vietnam sedang menarik jaring secara bersama-sama. Kemudian Tim pemeriksa berhasil *onboard* pada KIA BV 8777 TS menggunakan *Rhib* dan diketahui bahwa KIA BV 8777 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan BV 9949 TS di Wilayah Perairan Indonesia;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan awal yang Saksi lakukan terhadap KIA BV 9949 TS, diketahui bahwa Nakhoda bernama Danh Duong dengan jumlah ABK kapal sebanyak 3 (tiga) orang warga negara Vietnam termasuk Nakhoda;
- Bahwa benar Alat penangkap ikan yang digunakan oleh KIA BV 9949 TS adalah Pukat Harimau yang ditarik dengan menggunakan dua buah kapal atau *Pair trawls*, Alat penangkap ikan tersebut termasuk jenis yang dilarang digunakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa benar pada saat Saksi melakukan pemeriksaan kapal KIA BV 9949 TS, diketahui kapal tidak memiliki dokumen/surat-surat untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa benar pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap KIA BV 9949 TS, Saksi tidak menemukan barang bukti ikan di KIA BV 9949 TS;

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2021/PNRan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

4. **M. Yusuf**, oleh karena tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum, maka keterangannya dibawah sumpah di Penyidik telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa di Kantor Lanal Ranai sehubungan perkara tindak pidana Perikanan yang terjadi di perairan laut Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 9949 TS (MV. Dolphin 925);
- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana perikanan Terdakwa Danh Duong Nakhoda KIA Vietnam BV 9949 TS;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa Huynh Long Ho Nakhoda KIA Vietnam BV 8777 TS;
- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di KRI Bung Tomo - 357 sebagai Juru MPK-2;
- Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2020, sekira pukul 13.30 WIB, saat KRI Bung Tomo - 357 sedang melaksanakan patroli di sekitar Laut Natuna Utara pada posisi: 05° 24' 40" LU - 107° 14' 42" BT dengan halu 350 cepat 17,6 knot, Juru radar mendeteksi kontak radar (dua spot kecil) pada baringan 009 jarak 17 Nm bergerak dengan cepat 3 knot. Setelah didekati dan Pengawas melaporkan kontak teridentifikasi sebagai dua buah KIA Vietnam yang sedang menarik jaring secara bersama-sama. Selanjutnya Juru *plotter* memastikan posisi dua KIA tersebut berada pada posisi 05° 41' 40" LU - 107° 13' 53" BT berada di wilayah perairan Indonesia. Perwira Jaga melaporkan kepada Komandan KRI Bung Tomo - 357 dan selanjutnya dilakukan peran tempur bahaya permukaan dan, peran pemeriksaan dan penggeledahan. Setelah KRI Bung Tomo - 357 mendekati kontak menggunakan *Rhib*, Tim Pemeriksa *on board* di salah satu KIA yaitu BV 8777 TS. Selanjutnya *Rhib* bergerak menuju kapal lainnya yaitu BV 9949 TS. Setelah itu Saksi bersama Tim pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap BV 8777 TS dan BV 9949 TS, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa KIA BV 8777 TS dan BV 9949 TS telah melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia tanpa dilengkapi



dokumen. Katim pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Komandan KRI Bung Tomo – 357 yang selanjutnya memerintahkan Tim kawal untuk membawa KIA BV 8777 TS dan BV 9949 TS ke Dermaga Posal Sabang Mawang untuk diserahkan kepada Danlanal Ranai guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, kapal KIA BV 9949 TS termasuk KIA Vietnam yang terbuat dari kayu dengan Lambung kapal warna biru lis merah dan Anjungan kapal warna abu-abu lis biru dan hijau;
- Bahwa benar pada saat pertamakali dideteksi oleh KRI Bung Tomo - 357, KIA Vietnam BV 9949 TS berada pada sekira posisi 05° 41' 40" LU - 107° 13' 53" BT dan pada saat dilakukan pemeriksaan BV 9949 TS berada pada posisi 05° 44' 12" LU - 107° 10' 40" BT, kedua posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa benar pada saat KIA Vietnam BV 9949 TS dideteksi sampai dengan diperiksa dan ditangkap oleh KRI Bung Tomo - 357, KIA BV 9949 TS sedang mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa benar pada saat pertama kali dideteksi oleh KRI Bung Tomo - 357, Juru radar melaporkan telah mendeteksi kontak radar (dua spot kecil) dengan kecepatan 3 knot, dan setelah didekati Pengawas berhasil mengidentifikasi menggunakan Teropong dengan hasil 2 (dua) KIA Vietnam sedang menarik jaring secara bersama-sama. Kemudian Tim pemeriksa berhasil *on board* pada KIA BV 8777 TS menggunakan *Rhib* dan diketahui bahwa KIA BV 8777 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan BV 9949 TS di wilayah perairan/laut Indonesia;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap KIA BV 9949 TS, diketahui bahwa Nakhoda bernama Danh Duong dengan jumlah ABK sebanyak 3 (tiga) orang warga negara Vietnam termasuk Nakhoda;
- Bahwa benar Alat penangkap ikan yang digunakan oleh KIA BV 9949 TS adalah Pukat Harimau yang ditarik dengan menggunakan dua buah kapal atau *Pair trawls*, Alat penangkap ikan tersebut termasuk jenis yang dilarang digunakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa benar pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap KIA BV 9949 TS, diketahui kapal tidak memiliki dokumen/surat-surat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

- Bahwa benar pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap KIA BV 9949 TS, Saksi tidak menemukan barang bukti ikan di atas kapal tersebut; Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli dipersidangan sebagai berikut:

1. **Muhammad Solikhin, S.ST.Pi.**, telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah dan telah disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan pendapat dan keterangan dalam persidangan sebagai ahli perikanan;
- Bahwa benar Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perikanan Kabupaten Natuna sejak Maret 2009 samapai dengan sekarang;
- Bahwa benar jabatan atau tugas dan tanggung jawab ahli adalah sebagai Kepala Unit Satuan Kerja Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna dan/atau Syahbandar Pelabuhan Perikanan Kabupaten Natuna;
- Bahwa benar Ahli sudah diminta pendapat/keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Perikanan sekira 8 tahun sejak Ahli masuk Staf DKP Kabupaten Natuna Tahun 2013. Untuk memperkuat kesaksiannya, ahli menyampaikan riwayat pendidikan dan pekerjaannya:
 - Sertifikat kompetensi ANKAPIN tingkat I Tahun 1999;
 - Diploma IV Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta Tahun 2000;
 - Nakhoda kapal ikan KM. Fukui Maru Tahun 2002;
 - Nakhoda kapal ikan KM. Karya Samudera 10 Tahun 2003;
 - Staf/pegawai Pasar ikan *higienis* Tahun 2004;
 - Tenaga Pengajar/Guru SMK Kelautan Kabupaten Natuna Tahun 2006 s.d 2013;
 - Staf DKP Natuna Tahun 2013 s.d 2015;
 - Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Pulau Tiga Tahun 2015 s.d 2018;
 - Syahbandar Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Tahun 2019; dan
 - Kepala SKPT Natuna Tahun 2020 s.d sekarang.

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2021/PNRan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar yang dimaksud dengan Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pelatihan perikanan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan;
- Bahwa benar setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa benar setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, serta setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa dokumen

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2021/PN/Ran



Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Ahli perikanan, KIA Vietnam BV 97327 TS tidak memiliki surat-surat/dokumen untuk melakukan kegiatan perikanan di Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 97327 TS dengan Nakhoda Dao Van Tuan telah melakukan penangkapan ikan/kegiatan perikanan di Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak dilengkapi atau tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan, Nakhoda KIA Vietnam BV 97327 TS bernama Dao Van Tuan dan ABK berjumlah 20 (dua puluh) orang termasuk Nakhoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa benar sesuai dengan Pasal 1 ayat (19), (21) dan (22) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. Laut Lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia;
- Bahwa benar sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan, kapal BV 97327 TS dengan Nakhoda Dao Van Tuan yang diduga keras telah melakukan tindak pidana perikanan dan telah dideteksi pada posisi 05° 49' 00" LU - 107° 15' 00" BT, kemudian diperiksa dan ditangkap pada posisi 05° 53' 59" LU - 107° 15' 00" BT oleh KRI Bung Tomo – 357 pada tanggal 13 Desember 2020 sudah masuk/berada di ZEEI yaitu Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan ditemukan adanya Alat penangkap ikan *Pair trawls*, Tali penarik *Pair trawls*, Penggulung tali (*Winch*) dan *Crane* yang berada di kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 97327 TS dengan Nakhoda Dao Van Tuan, Alat penangkapan ikan tersebut dapat digolongkan kedalam jenis Alat penangkapan ikan Pukat hela dasar dua kapal (*Pair trawls*);
- Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 tanggal 11 Januari 2010, Pukat hela (*Trawls*) adalah kelompok alat penangkap ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju dan dilakukan pada kolom maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap Ikan Pelagis maupun Ikan Demersial termasuk Udang dan *Crustacea* lainnya. Alat pembuka mulut jaring dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya. Pukat hela dasar dua kapal (*Pair trawls*) cara penggunaannya dengan ditarik menggunakan dua buah kapal;
- Bahwa benar kapal BV 97327 TS dengan Nakhoda Dao Van Tuan menggunakan Alat penangkapan ikan Pukat hela dasar dua kapal (*Pair trawls*) untuk dapat menangkap ikan hingga ke dasar laut;
- Bahwa benar dalam penggunaannya Alat penangkapan ikan Pukat hela dasar dua kapal (*Pair Trawls*) dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena menggunakan alat pemberat agar jaring sampai ke dasar laut, jaring ditarik menggunakan dua buah kapal secara beriringan, bila terdapat terumbu karang maka akan patah bila tertarik jaring mengakibatkan terumbu karang sebagai rumah ikan menjadi rusak termasuk lingkungan sekitarnya;
- Bahwa benar sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2021/PN/Ran



Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan “setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”, dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/PERMEN-KP/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas BAB VI “Alat Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak”, Pasal 36 ayat (2) “API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: “huruf e. “Pukat hela dasar dua kapal (*Bottom pair trawls*)” dan Pasal 36 ayat (3), “API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang dioperasikan pada semua Jalur Penangkapan Ikan;

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan, Alat penangkap ikan yang dipergunakan kapal BV 97327 TS adalah jenis Alat penangkapan ikan Pukat hela dasar dua kapal (*Pair trawls*) yang termasuk dalam Alat penangkapan ikan Pukat hela dasar (*Bottom trawls*) yang bisa/dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan, kapal BV 97327 TS dengan Nakhoda Dao Van Tuan sebagai kapal utama berpasangan dengan kapal BV 8659 TS sebagai kapal bantu/pendukung secara bersama-sama telah melakukan kegiatan perikanan/penangkapan ikan di laut Natuna/ZEEI yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanpa memiliki atau tidak membawa dokumen/surat-surat (Perizinan Berusaha) dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan, ditemukan adanya barang bukti ikan di atas kapal BV 97327 TS sekira kurang lebih 3 (tiga) Palka;
- Bahwa benar atas pendapat Ahli Perikanan tersebut, Terdakwa melalui Juru Bahasa menyatakan tidak keberatan;

2. **Said Lukman, S.E.**, telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah dan telah disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan pendapat dan keterangan dalam persidangan sebagai Ahli Pelayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pengalaman Ahli selama dikedinasan, pada tahun 1984 Ahli telah mengikuti pelatihan pembekalan pengukuran dasar kapal, pada tahun 1989 s.d 2002 menjabat sebagai Syahbandar Pelabuhan Midai dan Sedanau, tahun 2009 s.d 2016 menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kab. Natuna dan Jabatan Ahli sebelum Pensiun yaitu Kepala Bidang Pengelola Batas Wilayah di Kantor Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah, sedangkan Pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 dan Angka 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa benar Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (39) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, kapal BV 97327 TS yang diperiksa dan ditangkap KRI Bung Tomo - 357 pada tanggal 13 Desember 2020 yang pada saat berlayar atau melakukan kegiatan penangkapan ikan, kapal mengibarkan bendera kapal Vietnam, seluruh ABK warga negara Vietnam termasuk Nakhoda, kapal tidak memiliki atau tanpa dokumen kapal dan dokumen apapun, maka dapat disimpulkan bahwa kapal BV 97327 TS tersebut adalah termasuk kapal asing/kapal ikan asing;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan, kapal ikan BV 97327 TS termasuk jenis kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu dengan dimensi bangunan kapal panjang 25,00 m, lebar 6,50 m, kedalaman Palka 4,00 m, Lambung kapal berwarna biru lis merah dan Anjungan kapal berwarna abu-abu lis biru, mempunyai *Tonnage* kurang lebih 133 GT dan mesin kapal yang digunakan merk *Nissan 12 Cylinder 1200 HP*;

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan, Nakhoda kapal BV 97327 TS bernama Dao Van Tuan dan ABK kapal berjumlah 20 (dua puluh) orang termasuk Nakhoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa benar Perairan Indonesia adalah Laut Territorial Indonesia beserta Perairan Kepulauan dan Perairan Pedalamannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang Perairan yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan dengan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluan keempat bulan Desember Tahun 2016, pada posisi 05° 49' 00" LU - 107° 15' 00" BT kapal BV 97327 TS dengan Nakhoda Dao Van Tuan **pertama kali dideteksi** oleh KRI Bung Tomo - 357 dan diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Laut Natuna berjarak kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) Nm arah Barat Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut/Pulau Sekatung atau kurang lebih 64 (enam puluh empat) Nm arah Barat Laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, posisi tersebut berada di ZEEI;
- Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan dengan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluan keempat bulan Desember Tahun 2016, pada posisi 05° 53' 59" LU - 107° 15' 00" BT kapal BV 97327 TS dengan Nakhoda Dao Van Tuan diduga keras telah melakukan tindak pidana perikanan yang **diperiksa dan ditangkap** oleh KRI Bung Tomo - 357 berada di Laut Natuna berjarak kurang lebih 79 (tujuh puluh sembilan) Nm arah Barat Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut/Pulau Sekatung atau kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) Nm arah Barat Laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, posisi tersebut berada di ZEEI;
- Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan, kapal BV 97327 TS dengan Nakhoda Dao Van Tuan yang dideteksi pada posisi 05° 49' 00" LU - 107°

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2021/PN/Ran



15' 00" BT kemudian diperiksa dan ditangkap di posisi 05° 53' 59" LU - 107° 15' 00" BT oleh KRI Bung Tomo - 357 pada tanggal 13 Desember 2020 adalah benar kedua posisi tersebut sudah masuk/berada di ZEEI;

- Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan dengan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran keempat bulan Desember Tahun 2016, pada posisi 05° 55' LU - 107° 15' BT kapal BV 97327 TS sesuai dengan **pengakuan Nakhoda Dao Van Tuan** diduga keras telah melakukan tindak pidana perikanan yang diperiksa dan ditangkap oleh KRI Bung Tomo - 357 berada di Laut Natuna berjarak kurang lebih 81 (delapan puluh satu) Nm arah Barat Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut/Pulau Sekatung atau kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) Nm arah Barat Laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, posisi tersebut berada di ZEEI; dan
- Bahwa benar atas pendapat Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa melalui Juru Bahasa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Danh Duong** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak perlu didampingi oleh Pengacara/Penasehat Hukum;
- Bahwa benar Pada tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 16.00 sore hari, Terdakwa mengemudikan kapal BV 9949 TS (MV. Dolphin 925) sedang menarik jaring bersama-sama dengan Huynh Long Ho Nakhoda BV 8777 TS (MV. Dolphin 278), kemudian kapal Terdakwa diperiksa kapal patroli Indonesia - 357 dan selanjutnya dibawa ke tempat dimana kapal Terdakwa sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa pernah menjadi Nakhoda kapal ikan asing Vietnam dan diperiksa dan ditangkap oleh kapal KP Hiu 3001, kemudian dibawa ke PSDKP Pulau Tiga dan Terdakwa menjalani hukuman 6 (enam) bulan kurungan;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Nakhoda di kapal BV 9949 TS dengan tugas dan tanggung jawab mengatur kapal mulai berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga Terdakwa mengatur anak buah kapal bagaimana bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama dengan kapal pasangan Terdakwa yaitu BV 8777 TS supaya mendapatkan hasil tangkapan yang banyak;

- Bahwa benar jumlah ABK kapal BV 9949 TS yaitu 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa yang semuanya warga negara Vietnam;
- Bahwa benar pemilik kapal BV 9949 TS adalah Do Thi Hanh bertempat tinggal di Phuong 5 - Ba Ria Vung Tau Vietnam, dan Terdakwa bekerja di kapal BV 9949 TS ini sudah sekira 3 tahun dan sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai ABK kapal ikan lainnya di Vietnam;
- Bahwa benar kapal Terdakwa BV 9949 TS adalah sejenis kapal kayu warna Lambung biru lis merah dan warna Anjungan abu-abu lis biru dan hijau, ukurannya panjang kapal sekira 19,00 meter, lebar 6,00 meter, kedalaman Palka 2,20 meter, mesin kapal merek *Cummins 12 Cylinder 900 HP*;
- Bahwa benar gaji/upah yang Terdakwa terima setiap bulannya adalah dengan cara bagi hasil dengan pemilik kapal;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki sertifikat kecakapan sebagai Nahkoda, tetapi sertifikat tersebut Terdakwa tinggalkan di Vietnam;
- Bahwa benar pada saat sebelum diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia - 357, Terdakwa sedang mengemudikan kapal, dan pada saat yang sama kapal Terdakwa BV 9949 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan kapal pasangan BV 8777 TS;
- Bahwa benar sekitar tiga bulan sebelum ditangkap oleh kapal patroli KRI Bung Tomo – 357, Terdakwa berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam untuk menangkap ikan di laut. Selama di laut, ikan hasil tangkapan yang telah Terdakwa dapat sudah dikirim ke Vietnam sebanyak 3 (tiga) kali melalui kapal penampung. Pada tanggal 13 Desember 2020 sekira siang hari pada saat kapal Terdakwa BV 9949 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan BV 8777 TS, Terdakwa melihat kapal patroli Indonesia - 357 mendekat menuju ke kapal Terdakwa dan kemudian menurunkan Sekoci. Selanjutnya Sekoci tersebut merapat ke kapal BV 8777 TS, kemudian menuju kapal Terdakwa BV 9949 TS dan dilakukan pemeriksaan. Setelah selesai pemeriksaan terhadap kapal Terdakwa BV 9949 TS, Terdakwa beserta seluruh ABK dipindahkan ke kapal patroli Indonesia - 357 dan kapal dibawa oleh Tim kawal ke tempat kapal Terdakwa sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2021/PNRan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar posisi kapal Terdakwa BV 9949 TS pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia - 357 berada pada posisi 05° 43' LU - 107° 07' BT;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa kapal BV 9949 TS telah memasuki dan berada di perairan/laut Indonesia, dan telah melakukan kegiatan perikanan/penangkapan ikan bersama-sama dengan kapal BV 8777 TS di wilayah perairan/laut Indonesia;
- Bahwa benar kapal Terdakwa BV 9949 TS dan kapal BV 8777 TS tidak memiliki dokumen/surat-surat atau tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan/penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, tetapi Terdakwa dapat info dari pemilik kapal bahwa sudah diizinkan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan/laut Indonesia;
- Bahwa benar Alat penangkap ikan yang Terdakwa gunakan di kapal BV 9949 TS bersama-sama dengan kapal BV 8777 TS adalah berupa jaring yang panjang total sekira 45 meter (badan jaring 40 meter dan kantong 5 meter) dan lebar mulut jaring sekira 40 meter, pada mulut jaring tersebut terdapat tali ris atas yang dilengkapi dengan pelampung bulat ukuran nomor 8 sebanyak 20 buah dan pada mulut jaring bagian bawah terapat tali ris bagian bawah dilengkapi dengan pemberat berupa rantai, kantong jaring terdiri dari dua lapis dengan *mess size* 2 cm dan terdapat tali anyam pada kantong jaring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan apabila jaring sudah diangkat pada *crane* kapal dan juga terdapat tali selambar dan tali penarik yang dilengkapi dengan seling baja sepanjang ± 400 meter, untuk pengoperasiannya ditarik dengan menggunakan dua buah kapal dan jaring tersebut sampai ke dasar laut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penangkapan ikan di Perairan Indonesia bersama-sama dengan kapal BV 8777 TS dengan Nakhoda Huynh Long Ho dan ABK berjumlah 20 (dua puluh) orang termasuk Nakhoda;
- Bahwa benar selama kurang lebih tiga bulan di laut sejak Terdakwa berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam, sudah tiga kali mengirimkan ikan hasil tangkapan ke Vietnam melalui kapal penampung. Terdakwa melakukan bongkar muat ikan pada sekira posisi 06° 35' LU - 107° 10' BT, dan masih ada sekira kurang lebih 1 (satu) Palka Ikan campuran di kapal BV 8777 TS;

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat, pada saat berada ditempat kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal BV 8777 TS menurunkan jaring, Terdakwa membawa kapal BV 9949 TS mendekati ke kapal BV 8777 TS. Selanjutnya Terdakwa menerima tali sayap jaring dan dikaitkan pada tali penarik yang berada di kapal Terdakwa BV 9949 TS. Setelah itu, jaring Terdakwa turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan ditarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 jam dgn kecepatan kapal 2 knot dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat ke atas Geladak kapal BV 8777 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan cara membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan, memilih Ikan dan memasukkan kedalam Palka. Ikan yang didapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut, dan dalam sehari rata-rata menurunkan jaring sebanyak tiga kali;
- Bahwa benar setelah diberitahu oleh Tim pemeriksa, Terdakwa mengetahui bersalah telah memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidak memiliki dokumen/surat-surat atau tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan/penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; dan
- Bahwa benar pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia -357, kapal Terdakwa BV 9949 TS sedang mengibarkan bendera Vietnam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, atas kesempatan tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi **a de charge**);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KIA BV 9949 TS (MV. Dolphin 295) jenis kayu;
- 1 (satu) buah Mesin Pokok Kapal (MPK) merek *Cummins 12 Cylinder* HP;



- 1 (satu) buah Kompas;
- 1 (satu) buah *Haiyang HIS-70A*;
- 1 (satu) buah *Onwa KP-1299A*;
- 1 (satu) buah Radio *Icom IC-707*;
- 1 (satu) buah Radio *Icom IC - M304*;
- 1 (satu) buah Radio *Icom IC - 2300H*;
- 2 (dua) buah Radio *Sea Eagle 6900*;
- 2 (dua) set Alat penangkap ikan *Pair trawls*; dan
- 1 (satu) buah Bendera Vietnam;

Terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) ke Pos Angkatan Laut (Posal) Sabang Mawang Pulau Tiga, pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Kapal BV 9949 TS (MV. Dolphin 925) yang di Nahkodai oleh Danh Duong adalah kapal yang terbuat dari kayu dengan dimensi bangunan kapal panjang $\pm 19,00$ m, lebar $\pm 6,00$ m, kedalaman Palka $\pm 2,2$ m, Lambung kapal berwarna biru lis merah dan warna Anjungan abu-abu lis biru dan hijau, mempunyai *Tonnage* ± 51 GT dan mesin kapal yang digunakan merek *Cummins 12 Cylinder 900 HP*;
2. Kondisi fisik maupun mesin kapal BV 9949 TS masih baik dan laik operasi untuk melakukan kegiatan perikanan/penangkapan ikan di laut;
3. Bahwa benar di atas kapal BV 9949 TS sebagai kapal utama tidak ditemukan lagi barang bukti ikan sebanyak ± 1 (satu) Palka Ikan campuran karena telah dimusnahkan dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai; dan
4. Bahwa benar di atas kapal BV 8777 TS ditemukan 3 (tiga) buah Palka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari masing-masing Saksi, Ahli dan Keterangan Terdakwa, seluruh Alat Bukti dikaitkan dengan Barang Bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekira tiga bulan sebelum ditangkap KRI Bung Tomo – 357, kapal Terdakwa Danh Duong selaku Nahkoda BV kapal BV 9949 TS (MV. Dolphin 925) sebagai kapal bantu dan ABK sebanyak 3 (tiga) orang termasuk Nahkoda berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam bersama-sama/berpasangan dengan kapal Saksi Huynh Long Ho



Nakhoda BV 8777 TS (MV. Dolphin 278) sebagai kapal utama dan ABK berjumlah 20 (dua puluh) orang termasuk Nakhoda untuk tujuan menangkap ikan di laut;

- Bahwa benar sejak berangkat dari pelabuhan Vung Tau – Vietnam, Terdakwa sudah mendapat ikan hasil tangkapan, dan sudah dikirim ke Vietnam sebanyak 3 (tiga) kali melalui kapal penampung.
- Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2020 sekira siang hari pada saat kapal Terdakwa BV 9949 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan BV 8777 TS, Terdakwa melihat kapal patroli Indonesia - 357 mendekati menuju ke kapal Terdakwa dan kemudian menurunkan Sekoci. Selanjutnya Sekoci tersebut merapat ke kapal BV 8777 TS, kemudian menuju kapal Terdakwa BV 9949 TS dan dilakukan pemeriksaan. Setelah selesai pemeriksaan terhadap kapal Terdakwa BV 9949 TS, Terdakwa beserta seluruh ABK dipindahkan ke kapal patroli Indonesia - 357 dan kapal dibawa oleh Tim kawal ke tempat kapal Terdakwa sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar menurut keterangan Saksi penangkap Gelar Marga Wiratama dan M. Yusuf, pada tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 13.30 WIB, saat KRI Bung Tomo - 357 sedang melaksanakan patroli di sekitar Laut Natuna Utara pada posisi 05° 24' 40" LU - 107° 14' 42" BT dengan halu 350 cepat 17,6 knot, Juru radar mendeteksi kontak radar (dua spot kecil) pada bearing 009 jarak 17 NM bergerak dengan cepat 3 knot. Setelah didekati dan Pengawas melaporkan kontak teridentifikasi sebagai dua buah KIA Vietnam yang sedang menarik jaring secara bersama-sama. Selanjutnya Juru *plotter* memastikan posisi 2 KIA tersebut berada pada posisi 05° 41' 40" LU – 107° 13' 53" BT berada di wilayah perairan Indonesia. Perwira Jaga melaporkan kepada Komandan KRI Bung Tomo - 357 dan selanjutnya dilakukan peran tempur bahaya permukaan dilanjutkan peran pemeriksaan dan pengeledahan. Setelah KRI Bung Tomo - 357 mendekati kontak menggunakan *Rhib*, Tim Pemeriksa *on board* di salah satu KIA yaitu BV 8777 TS. Selanjutnya *Rhib* bergerak menuju kapal lainnya yaitu BV 9949 TS. Setelah itu Saksi selaku Katim Pemeriksa bersama Tim pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap BV 8777 TS dan BV 9949 TS, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa KIA BV 8777 TS dan BV 9949 TS telah melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen. Saksi melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Komandan KRI Bung Tomo – 357 yang selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Tim kawal untuk membawa KIA BV 8777 TS dan BV 9949 TS ke Dermaga Posal Sabang Mawang untuk diserahkan kepada Danlanal Ranai guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar menurut keterangan kedua Saksi penangkap, KIA Vietnam BV 9949 TS pertama kali dideteksi oleh KRI Bung Tomo – 357 berada pada posisi 05° 41' 40" LU - 107° 13' 53" BT dan pada saat dilakukan pemeriksaan pada posisi 05° 44' 12" LU - 107° 10' 40" BT yang mana kedua posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Huynh Long Ho selaku Nakhoda BV 8777 TS sebagai kapal utama dengan ABK berjumlah 20 (dua puluh) orang warga negara Vietnam termasuk Nakhoda, dan Tran Van Tuan yang merupakan ABK BV 9949 TS warga negara Vietnam, sekira kurang lebih tiga bulan sebelum ditangkap kapal patroli Indonesia – 357, kapal BV 8777 TS dan BV 9949 TS bersama-sama/berpasangan berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam untuk menangkap ikan di laut;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Saksi Huynh Long Ho selaku Nakhoda BV 8777 TS adalah mengatur kapal mulai berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga Saksi mengatur anak buah kapal bagaimana bekerja secara bersama-sama dengan kapal pasangan BV 9949 TS supaya mendapatkan hasil tangkapan yang banyak. Sedangkan tugas dan tanggung jawab Saksi Tran Van Tuan sebagai ABK BV 9949 TS yaitu membantu menarik jaring dan mengulur tali penarik serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tekong;
- Bahwa benar menurut Saksi Huynh Long Ho sekira tiga bulan sebelum ditangkap KRI Bung Tomo – 357, Saksi berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam untuk menangkap ikan di laut. Selama di laut, ikan hasil tangkapan yang telah Saksi dapat yang berada di kapal BV 8777 TS sudah dikirimkan ke Vietnam sebanyak 3 (tiga) kali melalui kapal penampung. Pada tanggal 13 Desember 2020 sekira siang hari pada saat kapal Saksi BV 8777 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan BV 9949 TS, Saksi melihat kapal patroli Indonesia - 357 mendekat menuju ke kapal Saksi dan kemudian menurunkan Sekoci. Selanjutnya Sekoci tersebut merapat ke kapal Saksi BV 8777 TS dan dilakukan pemeriksaan,

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2021/PNRan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Skoci menuju ke kapal pasangan Saksi BV 9949 TS dan dilaksanakan pemeriksaan. Setelah selesai pemeriksaan BV 9949 TS, Saksi beserta seluruh ABK dipindahkan ke kapal patroli Indonesia 357 dan kapal dibawa oleh Tim kawal ke tempat kapal Saksi sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar menurut Saksi Tran Van Tuan, sekira tiga bulan sebelum ditangkap KRI Bung Tomo - 357 Saksi berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam untuk menangkap ikan di laut. Selama di laut, ikan hasil tangkapan yang telah Saksi dapat sudah dikirimkan ke Vietnam sebanyak 3 (tiga) kali melalui kapal penampung. Pada tanggal 13 Desember 2020 sekira siang hari pada saat kapal Saksi BV 9949 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan BV 8777 TS, kapal patroli Indonesia - 357 mendekat menuju ke kapal Saksi dan kemudian menurunkan Sekoci. Selanjutnya Sekoci tersebut merapat ke kapal BV 8777 TS dan setelah itu menuju kapal Saksi BV 9949 TS kemudian dilakukan pemeriksaan. Setelah selesai pemeriksaan seluruh ABK termasuk Tekong dipindahkan ke kapal patroli Indonesia - 357 dan kapal dibawa oleh Tim kawal ke tempat dimana kapal Saksi sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar menurut Saksi Huynh Long Ho, kapal BV 9949 TS yang di Nakhodai oleh Danh Duong sebagai kapal bantu, pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia - 357 sekira posisi $05^{\circ} 43' \text{ LU} - 107^{\circ} 07' \text{ BT}$. Sedangkan Saksi Tran Van Tuan tidak mengetahui posisi kapal BV 9949 TS pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia - 357;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Huynh Long Ho dan Saksi Tran Van Tuan keduanya warga negara Vietnam, alat penangkap ikan yang digunakan di kapal BV 8777 TS dan BV 9949 TS adalah berupa jaring yang panjang total sekira 45 meter (badan jaring 40 meter dan kantong 5 meter) dan lebar mulut jaring sekira 40 meter, pada mulut jaring tersebut terdapat tali ris atas yang dilengkapi dengan pelampung bulat ukuran no.8 sebanyak 20 buah dan pada mulut jaring bagian bawah terapat tali ris bagian bawah dilengkapi dengan pemberat berupa rantai, kantong jaring terdiri dari dua lapis dengan *mess size* 2 cm dan terdapat tali anyam pada kantong jaring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan apabila jaring sudah diangkat pada crane kapal dan juga terdapat tali selambar dan tali penarik yang dilengkapi dengan seling baja sepanjang \pm



400 meter, untuk pengoperasiannya ditarik dengan menggunakan dua buah kapal dan jaring tersebut sampai ke dasar laut;

- Bahwa benar menurut Saksi Huynh Long Ho, cara penangkapan ikan dilakukan dengan berpindah-pindah tempat, pada saat berada ditempat kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal Saksi BV 8777 TS menurunkan jaring, kapal pasangan Saksi mendekati ke kapal Saksi dan menerima tali sayap jaring dan dikaitkan pada tali penarik yang berada di kapal BV 9949 TS. Setelah itu, jaring Saksi turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan Saksi tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 jam dgn kecepatan kapal 2 knot dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Saksi berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat di atas Geladak kapal Saksi BV 8777 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu ABK membersihkan ikan dan memilih Ikan dan memasukkan ke dalam Palka. Ikan yang Saksi dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut, dan dalam sehari rata-rata Saksi menurunkan jaring sebanyak tiga kali;
- Bahwa benar cara Saksi Tran Van Tuan melakukan penangkapan ikan yaitu dengan berpindah-pindah tempat, pada saat berada di tempat kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal BV 8777 TS menurunkan jaring, kapal Saksi BV 9949 TS mendekati ke kapal BV 8777 TS dan menerima tali sayap jaring dan dikaitkan pada tali penarik yang berada di kapal Saksi BV 9949 TS. Setelah itu, jaring Saksi turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan Saksi tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 jam dgn kecepatan kapal 2 knot dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Saksi berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat ke atas Geladak kapal BV 8777 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih Ikan dan memasukkan kedalam palka. Ikan yang Saksi dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan



laut, dan dalam sehari rata-rata Saksi menurunkan jaring sebanyak tiga kali;

- Bahwa benar menurut Saksi Huynh Long Ho dan Saksi Tran Van Tuan, sejak berangkat dari pelabuhan Vung Tau – Vietnam sudah mendapat ikan hasil tangkapan dan sudah tiga kali dikirim ke Vietnam melalui kapal penampung. Bongkar muat ikan tersebut dilakukan pada sekira posisi 06° 35' LU - 107° 10' BT, dan masih ada sekira kurang lebih 1 (satu) Palka ikan campuran di kapal Saksi BV 8777 TS;
- Bahwa benar Saksi Huynh Long Ho dan Saksi Tran Van Tuan mengetahui dan sadar bahwa kapal BV 8777 TS dan BV 9949 TS telah memasuki dan melakukan kegiatan perikanan/penangkapan ikan secara bersama-sama di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPRI) tanpa dilengkapi dokumen/surat-surat penangkapan ikan (Izin Berusaha) dari Pemerintah Indonesia, karena berdasarkan informasi dari pemilik kapal, kapal BV 8777 TS dan BV 9949 TS diperbolehkan untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Pemilik kapal BV 8777 TS dan BV 9949 TS dimaksud bernama Do Thi Hanh bertempat tinggal di Phuong 5 - Ba Ria Vung Tau, Vietnam;
- Bahwa benar menurut Saksi Huynh Long Ho dan Saksi Tran Van Tuan, pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia - 357, kapal BV 8777 TS dan BV 9949 TS sedang mengibarkan bendera kapal Vietnam;
- Bahwa benar menurut Ahli perikanan Muhammad Solikhin, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan adalah meliputi perairan Indonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa benar menurut Ahli perikanan, setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh



Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- Bahwa benar menurut Ahli perikanan, Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa benar menurut Ahli perikanan, setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, dan setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Ahli perikanan, KIA Vietnam BV 9949 TS tidak memiliki surat-surat/dokumen untuk melakukan kegiatan perikanan di Laut Natuna/ZEEI yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 9949 TS dengan Nakhoda Danh Duong telah melakukan kegiatan perikanan/penangkapan ikan di Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik



Indonesia tidak memiliki surat-surat/dokumen atau tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Republik Indonesia;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli perikanan, kapal BV 9949 TS dengan Nakhoda Danh Duong yang diduga keras telah melakukan tindak pidana perikanan dan telah dideteksi pada posisi 05° 41' 40" LU - 107° 13' 53" BT, kemudian diperiksa dan ditangkap pada posisi 05° 44' 12" LU - 107° 10' 40" BT oleh KRI Bung Tomo – 357 pada tanggal 13 Desember 2020 sudah masuk/berada di ZEEI yaitu Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa benar menurut pemeriksaan Ahli perikanan, di atas kapal BV 9949 TS dengan Nakhoda Danh Duong, ditemukan adanya Tali penarik *Pair trawls* dan Alat bantu penangkap ikan berupa Penggulung tali (*Winch*) dan *Crane* yang berada di kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 9949 TS dengan Nakhoda Danh Duong, Alat penangkapan ikan tersebut dapat digolongkan kedalam jenis Alat penangkapan ikan Pukat hela dasar dua kapal (*Pair trawls*);
- Bahwa benar menurut Ahli perikanan, berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan "setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia", dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/PERMEN-KP/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas BAB VI "Alat Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak", Pasal 36 ayat (2) "API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: "huruf e. "Pukat hela dasar dua kapal (*Bottom pair trawls*)" dan Pasal 36 ayat (3), "API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang dioperasikan pada semua Jalur Penangkapan Ikan;
- Bahwa benar menurut pemeriksaan Ahli perikanan, Alat penangkap ikan yang dipergunakan kapal BV 9949 TS adalah jenis alat penangkapan ikan



Pukat hela dasar dua kapal (*Pair trawls*) yang termasuk dalam alat penangkapan ikan Pukat hela dasar (*Bottom trawls*) yang bisa/dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Pukat hela dasar dua kapal ini menggunakan jaring yang sudah diberi alat pemberat agar sampai ke dasar laut sehingga jika diterik menggunakan dua kapal secara beriringan/berpasangan dapat mengakibatkan Terumbu karang yang menjadi rumah ikan patah dan rusak;

- Bahwa benar menurut Ahli pelayaran Said Lukman, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia disebutkan yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi Dasar Laut, Tanah dibawahnya dan Air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia;
- Bahwa benar menurut Ahli pelayaran, Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (39) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Ahli pelayaran, kapal BV 9949 TS dengan Nakhoda bernama Danh Duong dan ABK sebanyak tiga orang yang diperiksa dan ditangkap KRI Bung Tomo – 357 pada tanggal 13 Desember 2020 adalah kapal ikan asing berbendera Vietnam yang pada saat berlayar atau sedang melakukan kegiatan perikanan/penangkapan ikan mengibarkan bendera kapal, Nakhoda dan seluruh ABK adalah warga negara Vietnam, kapal tidak memiliki dokumen kapal dan dokumen lainnya, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kapal ikan asing BV 9949 TS tersebut adalah termasuk kapal asing;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Ahli pelayaran, kapal ikan BV 9949 TS termasuk jenis kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu dengan dimensi bangunan kapal panjang 19,00 m, lebar 6,00 m, kedalaman Palka 2,2 m, Lambung kapal berwarna biru lis merah dan Anjungan kapal berwarna abu-abu lis biru dan hijau, mempunyai *Tonnage* kurang lebih 51 GT dan mesin kapal yang digunakan merek *Cummins 12 Cylinder HP*;
- Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan Ahli pelayaran dengan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran



keempat bulan Desember Tahun 2016, pada posisi posisi 05° 41' 40" LU - 107° 13' 53" BT kapal BV 9949 TS dengan Nakhoda Danh Duong **pertama kali dideteksi** oleh KRI Bung Tomo - 357 dan diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Laut Natuna berjarak kurang lebih 71 (tujuh puluh satu) Nm arah Barat Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut/Pulau Sekatung atau kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) Nm arah Barat Laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, posisi tersebut berada di ZEEI;

- Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan Ahli pelayaran dengan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran keempat bulan Desember Tahun 2016, pada posisi 05° 44' 12" LU - 107° 10' 40" BT kapal BV 9949 TS dengan Nakhoda Danh Duong diduga keras telah melakukan tindak pidana perikanan yang **diperiksa dan ditangkap** oleh KRI Bung Tomo - 357 berada di Laut Natuna berjarak kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) Nm arah Barat Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut/Pulau Sekatung atau kurang lebih 64 (enam puluh empat) Nm arah Barat Laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, posisi tersebut berada di ZEEI; dan
- Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan Ahli pelayaran dengan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran keempat bulan Desember Tahun 2016, pada posisi 05° 43' LU - 107° 07' BT kapal BV 9949 TS sesuai dengan **pengakuan Nakhoda Danh Duong** diduga keras telah melakukan tindak pidana perikanan yang diperiksa dan ditangkap oleh KRI Bung Tomo - 357 berada di Laut Natuna berjarak kurang lebih 77 (tujuh puluh tujuh) Nm arah Barat Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut/Pulau Sekatung atau kurang lebih 65 (enam puluh lima) Nm arah Barat Laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, posisi tersebut berada di ZEEI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melanggar:

Dakwaan Kesatu: Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Dakwaan Kedua: Pasal 85 Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2021/PN/Ran



Dakwaan Ketiga: Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap Orang”**;
2. Unsur **“Memiliki dan/atau Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing”**;
3. Unsur **“Melakukan Penangkapan Ikan”**;
4. Unsur **“Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)”**;
5. Unsur **“Tanpa Memiliki Perizinan Berusaha yang Menimbulkan Kerusakan terhadap Lingkungan”**; dan
6. Unsur **“Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Setiap Orang”** berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (14) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah Orang Perseorangan atau Korporasi, sehingga dengan demikian **“Setiap Orang”** dalam hal ini adalah Siapa saja yang diajukan kepersidangan sebagai Subyek Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang meliputi seseorang baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing, selaku pribadi, beberapa orang atau beberapa korporasi atau Badan Hukum Indonesia dan Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Asing yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Setiap Orang” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap Orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *Dader* atau setiap orang sebagai Subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti, Surat Perintah Komandan Pangkalan TNI AL Ranai Nomor Sprin/2-17/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Komandan KRI Bung Tomo - 357 Nomor: Sprin/92/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020 tentang Surat Perintah Pemeriksaan Kapal, Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-10/RNI/03/2021 tanggal 01 Maret 2021, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDM-09/RNI/03/2021 tanggal 24 Maret 2021, dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta membenaran para saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa Ho Minh Phap maka jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Danh Duong yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2021/PNRan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kata "memiliki dan/atau mengoperasikan" adalah bersifat kumulatif alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa istilah memiliki dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti "mempunyai";

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Huynh Long Ho dan Terdakwa diketahui pemilik kapal Terdakwa KIA BV 9949 TS dan kapal pasangan KIA BV 8777 TS adalah bernama Do Thi Hanh, bertempat tinggal di Phuong 5 - Ba Ria Vung Tau Vietnam;

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus umum berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mengoperasikan Kapal adalah merupakan suatu bentuk Navigasi, berdasarkan Pasal 1 Angka 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Navigasi adalah proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain (dari suatu perairan ke perairan lainnya) dengan aman dan lancar serta untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan pelayaran;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Angka 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud dengan Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud dengan Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan



sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Angka 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud dengan Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa pada sekira tiga bulan sebelum ditangkap KRI Bung Tomo – 357, kapal Terdakwa Danh Duong selaku Nakhoda kapal BV 9949 TS sebagai kapal bantu dan ABK sebanyak 3 (tiga) orang termasuk Nakhoda berangkat dari Pelabuhan Vung Tau - Vietnam bersama-sama/berpasangan dengan kapal Saksi Huynh Long Ho Nakhoda BV 8777 TS sebagai kapal utama dan ABK berjumlah 20 (dua puluh) orang termasuk Nakhoda dengan tujuan untuk menangkap ikan atau melakukan penangkapan ikan di perairan/laut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi penangkap Gelar Marga Wiratama dan Saksi M. Yusuf, pada tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 13.30 WIB, saat KRI Bung Tomo - 357 sedang melaksanakan patroli di sekitar Laut Natuna Utara pada posisi 05° 24' 40" LU - 107° 14' 42" BT dengan halu 350 cepat 17,6 knot, Juru radar mendeteksi kontak radar (dua spot kecil) pada baringan 009 jarak 17 Nm bergerak dengan cepat 3 knot. Setelah didekati, Pengawas melaporkan kontak teridentifikasi sebagai dua buah KIA Vietnam yang sedang menarik jaring secara bersama-sama. Selanjutnya Juru *plotter* memastikan posisi 2 KIA tersebut berada pada posisi 05° 41' 40" LU – 107° 13' 53" BT berada di wilayah perairan Indonesia. Setelah KRI Bung Tomo - 357 mendekati kontak menggunakan *Rhib*, Tim Pemeriksa *on board* di salah satu kontak yang kemudian diketahui adalah KIA BV 8777 TS. Selanjutnya *Rhib* bergerak menuju ke kontak lainnya diketahui yaitu BV 9949 TS dan dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan diperoleh bukti bahwa KIA BV 9949 TS dengan Nakhoda Danh Duong, jumlah ABK 3 (tiga) orang termasuk Nakhoda yang seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam dan KIA BV 8777 TS dengan Nakhoda Huynh Long Ho, jumlah ABK 20 (dua puluh) orang termasuk Nakhoda seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut keterangan Ahli Perikanan, kapal BV 8777 TS adalah merupakan kapal perikanan karena penggunaannya atau digunakan untuk melakukan kegiatan perikanan/penangkapan ikan di laut;

Menimbang bahwa menurut keterangan Ahli pelayaran, kapal ikan BV 9949 TS termasuk jenis kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu dengan dimensi bangunan kapal panjang 19,00 m, lebar 6,00 m, kedalaman Palka 2,2 m, Lambung kapal berwarna biru lis merah dan Anjungan kapal berwarna abu-abu lis biru dan hijau, mempunyai *Tonnage* kurang lebih 51 GT dan mesin kapal yang digunakan merek *Cummins 12 Cylinder* HP;

Menimbang bahwa menurut keterangan Saksi Huynh Long Ho dan Saksi Tran Van Tuan, pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia - 357, kapal BV 9949 TS mengibarkan bendera Vietnam;

Menimbang bahwa menurut keterangan Saksi Huynh Long Ho dan Saksi Tran Van Tuan, Saksi mengetahui dan sadar kapal BV 9949 TS dan BV 8777 TS telah memasuki dan melakukan penangkapan ikan secara bersama-sama di laut Indonesia atau Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanpa memiliki atau membawa dokumen/surat-surat penangkapan ikan dari Pemerintah Indonesia, karena sebelumnya mendapat informasi dari pemilik kapal bahwa kedua kapal sudah memiliki izin dari pemerintah Indonesia;

Menimbang bahwa menurut keterangan Ahli perikanan, di atas kapal BV 9949 TS dengan Nakhoda Terdakwa Danh Duong tidak ditemukan surat-surat/dokumen apapun, maka dapat dikatakan kapal BV 9949 TS dengan Nakhoda Terdakwa Danh Duong telah melakukan kegiatan perikanan/penangkapan ikan di laut Natuna/ZEEI yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanpa memiliki atau tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa menurut keterangan Ahli pelayaran, kapal BV 9949 TS yang pada saat berlayar atau melakukan kegiatan perikanan/penangkapan ikan, berbendera kapal Vietnam, seluruh ABK warga negara Vietnam termasuk Nakhoda, kapal tidak memiliki atau tanpa dokumen kapal dan dokumen lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa kapal BV 9949 TS tersebut adalah termasuk Kapal asing/kapal ikan asing oleh karena kapal berbendera selain bendera Indonesia (kapal berbendera Vietnam), atau tidak tercatat dalam daftar kapal Indonesia (tidak memiliki dokumen/surat-surat kapal Indonesia); dan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi yang

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2021/PNRan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangannya dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari para ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing" telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Melakukan Penangkapan Ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 4 dan Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan, dan yang dimaksud dengan Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa pada sekira tiga bulan sebelum ditangkap KRI Bung Tomo – 357, kapal Terdakwa Danh Duong selaku Nakhoda kapal BV 9949 TS sebagai kapal bantu dan ABK sebanyak 3 (tiga) orang termasuk Nakhoda berangkat dari Pelabuhan Vung Tau - Vietnam bersama-sama/berpasangan dengan kapal Saksi Huynh Long Ho Nakhoda BV 8777 TS sebagai kapal utama dan ABK berjumlah 20 (dua puluh) orang termasuk Nakhoda dengan tujuan untuk menangkap ikan atau melakukan penangkapan ikan di perairan/laut;

Menimbang bahwa sebelum kapal Terdakwa BV 8777 TS ditangkap dan diperiksa oleh KRI Bung Tomo – 357, kapal Terdakwa BV 9949 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan BV 8777 TS, Terdakwa melihat kapal patroli Indonesia - 357 mendekat menuju ke kapal Terdakwa dan kemudian menurunkan Sekoci. Selanjutnya Sekoci tersebut merapat ke kapal BV 8777 TS, kemudian menuju kapal Terdakwa BV 9949 TS dan dilakukan pemeriksaan.

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat, pada saat berada ditempat kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal BV 8777 TS menurunkan jaring, Terdakwa membawa kapal BV 9949 TS mendekat ke kapal BV 8777 TS. Selanjutnya Terdakwa menerima tali sayap jaring dan dikaitkan pada tali penarik yang berada di kapal Terdakwa BV 9949 TS. Setelah itu, jaring Terdakwa turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun



sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan ditarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 jam dgn kecepatan kapal 2 knot dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat ke atas Geladak kapal BV 8777 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan cara membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan, memilih Ikan dan memasukkan kedalam Palka. Ikan yang didapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut, dan dalam sehari rata-rata menurunkan jaring sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa cara Saksi Huynh Long Ho melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan/laut yaitu dengan berpindah-pindah tempat, pada saat berada ditempat kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal Saksi BV 8777 TS menurunkan jaring, kapal pasangan Saksi mendekati ke kapal Saksi dan menerima tali sayap jaring dan dikaitkan pada tali penarik yang berada di kapal BV 9949 TS. Setelah itu, jaring Saksi turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan Saksi tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 jam dgn kecepatan kapal 2 knot dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Saksi berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat di atas Geladak kapal Saksi BV 8777 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu ABK membersihkan ikan dan memilih Ikan dan memasukkan ke dalam Palka. Ikan yang Saksi dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut, dan dalam sehari rata-rata Saksi menurunkan jaring sebanyak tiga kali;

Menimbang bahwa menurut keterangan Ahli perikanan, KIA BV 9949 TS dengan Nakhoda Danh Duong melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan/laut menggunakan atau membawa Alat penangkap ikan *Pair trawls*, Tali penarik *Pair trawls*, Penggulung tali (*Winch*) dan *Crane*. Alat penangkapan ikan tersebut dapat digolongkan kedalam jenis Alat penangkapan ikan Pukat hela dasar dua kapal (*Pair trawls*);

Menimbang bahwa menurut keterangan Saksi penangkap Gelar Marga Wiratama dan M. Yusuf, Alat penangkap ikan yang digunakan oleh KIA



BV 9949 TS adalah Pukat harimau yang ditarik dengan menggunakan dua buah kapal atau *Pair trawls*, Alat penangkap ikan tersebut termasuk jenis Alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia/ZEEI;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Huynh Long Ho, Alat penangkap ikan yang dibawa dan dipergunakan di kapal BV 9949 adalah Pukat hela dasar dua kapal (*Pair trawls*), jenis alat tangkap berupa jaring yang panjang total sekira 45 meter (badan jaring 40 meter dan kantong 5 meter) dan lebar mulut jaring sekira 40 meter, pada mulut jaring tersebut terdapat tali ris atas yang dilengkapi dengan pelampung bulat ukuran nomor 8 sebanyak 20 buah dan pada mulut jaring bagian bawah terapat tali ris bagian bawah dilengkapi dengan pemberat berupa rantai, kantong jaring terdiri dari dua lapis dengan mess size 2 cm dan terdapat tali anyam pada kantong jaring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan apabila jaring sudah diangkat pada *crane* kapal dan juga terdapat tali selambar dan tali penarik yang dilengkapi dengan seling baja sepanjang \pm 400 meter;

Menimbang bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan di laut sejak Terdakwa berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam, sudah 3 (tiga) kali mengirimkan ikan hasil tangkapan ke Vietnam melalui kapal penampung. Terdakwa melakukan bongkar muat ikan pada sekira posisi 06° 35' LU - 107° 10' BT, dan masih ada sekira kurang lebih 1 (satu) Palka Ikan campuran di kapal Saksi BV 8777 TS dengan Nahkoda Huynh Long Ho; dan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi yang keterangannya dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari para ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur melakukan penangkapan ikan" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa.

Ad. 4 Unsur Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan Laut Teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang Perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perairan Indonesia adalah Laut Teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan Bahwa benar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: 1. Perairan Indonesia; 2. ZEEI; dan 3. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pada sekira tiga bulan sebelum ditangkap KRI Bung Tomo – 357, kapal Terdakwa Danh Duong selaku Nakhoda kapal BV 9949 TS sebagai kapal bantu dan ABK sebanyak 3 (tiga) orang termasuk Nakhoda berangkat dari Pelabuhan Vung Tau - Vietnam bersama-sama/berpasangan dengan kapal Saksi Huynh Long Ho Nakhoda BV 8777 TS sebagai kapal utama dan ABK berjumlah 20 (dua puluh) orang termasuk Nakhoda dengan tujuan untuk menangkap ikan atau melakukan penangkapan ikan di perairan/laut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi penangkap Gelar Marga Wiratama dan Saksi M. Yusuf, pada tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 13.30 WIB, saat KRI Bung Tomo - 357 sedang melaksanakan patroli di sekitar Laut Natuna Utara pada posisi 05° 24' 40" LU - 107° 14' 42" BT dengan halu 350 cepat 17,6 knot, Juru radar mendeteksi kontak radar (dua spot kecil)

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada baringan 009 jarak 17 Nm bergerak dengan cepat 3 knot. Setelah didekati, Pengawas melaporkan kontak teridentifikasi sebagai dua buah KIA Vietnam yang sedang menarik jaring secara bersama-sama. Selanjutnya Juru *plotter* memastikan posisi 2 KIA tersebut berada pada posisi 05° 41' 40" LU – 107° 13' 53" BT berada di wilayah perairan Indonesia. Setelah KRI Bung Tomo - 357 mendekati kontak menggunakan *Rhib*, Tim Pemeriksa *on board* di salah satu kontak yang kemudian diketahui adalah KIA BV 8777 TS. Selanjutnya *Rhib* bergerak menuju ke kontak lainnya diketahui yaitu BV 9949 TS dan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Saksi Huynh Long Ho, kapal BV 9949 TS yang di Nakhodai oleh Danh Duong, pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia – 357 berada pada posisi sekira 05° 43' LU – 107° 07' BT;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Ahli perikanan, kapal BV 9949 TS dengan Nakhoda Danh Duong yang diduga keras telah melakukan tindak pidana perikanan dan telah dideteksi pada posisi 05° 41' 40" LU - 107° 13' 53" BT, kemudian diperiksa dan ditangkap pada posisi 05° 44' 12" LU - 107° 10' 40" BT oleh KRI Bung Tomo – 357 pada tanggal 13 Desember 2020 sudah masuk/berada di ZEEI yaitu Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa sesuai hasil pemeriksaan Ahli pelayaran dengan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluan keempat bulan Desember Tahun 2016, pada posisi 05° 44' 12" LU - 107° 10' 40" BT kapal BV 9949 TS dengan Nakhoda Danh Duong diduga keras telah melakukan tindak pidana perikanan yang **diperiksa dan ditangkap** oleh KRI Bung Tomo - 357 berada di Laut Natuna berjarak kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) Nm arah Barat Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut/Pulau Sekatung atau kurang lebih 64 (enam puluh empat) Nm arah Barat Laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, posisi tersebut berada di ZEEI; dan

Menimbang bahwa sesuai hasil pemeriksaan Ahli pelayaran dengan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluan keempat bulan Desember Tahun 2016, pada posisi 05° 43' LU - 107° 07' BT kapal BV 9949 TS, sesuai dengan **pengakuan Nakhoda Danh Duong** diperiksa dan ditangkap oleh KRI Bung Tomo - 357 karena diduga keras telah melakukan tindak pidana perikanan di wilayah Laut Natuna berjarak kurang lebih 77 (tuju

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tuju) Nm arah Barat Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut/Pulau Sekatung atau kurang lebih 65 (enam puluh lima) Nm arah Barat Laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, posisi tersebut berada di ZEEI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi yang keterangannya dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari para ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI)” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa.

Ad. 5 Unsur “Tidak Memiliki Perizinan Berusaha yang Menimbulkan Kerusakan terhadap Lingkungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Pasal 1 ayat (22) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan disebutkan yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Menimbang bahwa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha yang diantaranya meliputi sektor kelautan dan perikanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko disebutkan yang dimaksud dengan Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha untuk melakukan penangkapan ikan selama berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam Palka, dan setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memenuhi Perizinan Berusaha untuk melakukan penangkapan ikan wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam Palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 06/MEN/2010 tanggal 11 Januari 2010, Pukat hela (*Trawls*) adalah kelompok Alat penangkap ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju dan dilakukan pada kolom maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap Ikan Pelagis maupun Ikan Demersial termasuk Udang dan *Crustacea* lainnya. Alat pembuka mulut jaring dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya. Pukat hela dasar dua kapal (*Pair trawls*) cara penggunaannya dengan ditarik menggunakan dua buah kapal;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan "setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia", dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/PERMEN-KP/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas, disebutkan "Alat Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak" - Pasal 36 ayat (2) "Alat Penangkapan Ikan yang

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2021/PN/Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: “huruf e. “Pukat hela dasar dua kapal (*bottom pair trawls*)” dan Pasal 36 ayat (3), “Alat Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang dioperasikan pada semua Jalur Penangkapan Ikan;

Menimbang, bahwa pada sekira tiga bulan sebelum ditangkap KRI Bung Tomo – 357, kapal Terdakwa Danh Duong selaku Nahkoda kapal BV 9949 TS sebagai kapal bantu dan ABK sebanyak 3 (tiga) orang termasuk Nakhoda berangkat dari Pelabuhan Vung Tau - Vietnam bersama-sama/berpasangan dengan kapal Saksi Huynh Long Ho Nakhoda BV 8777 TS sebagai kapal utama dan ABK berjumlah 20 (dua puluh) orang termasuk Nakhoda dengan tujuan untuk menangkap ikan atau melakukan penangkapan ikan di perairan/laut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi penangkap Gelar Marga Wiratama dan Saksi M. Yusuf, pada tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 13.30 WIB, saat KRI Bung Tomo - 357 sedang melaksanakan patroli di sekitar Laut Natuna Utara pada posisi 05° 24' 40" LU - 107° 14' 42" BT dengan halu 350 cepat 17,6 knot, Juru radar mendeteksi kontak radar (dua spot kecil) pada baringan 009 jarak 17 Nm bergerak dengan cepat 3 knot. Setelah didekati, Pengawas melaporkan kontak teridentifikasi sebagai dua buah KIA Vietnam yang sedang menarik jaring secara bersama-sama. Selanjutnya Juru *plotter* memastikan posisi 2 KIA tersebut berada pada posisi 05° 41' 40" LU – 107° 13' 53" BT berada di wilayah perairan Indonesia. Setelah KRI Bung Tomo - 357 mendekati kontak menggunakan *Rhib*, Tim Pemeriksa *on board* di salah satu kontak yang kemudian diketahui adalah KIA BV 8777 TS. Selanjutnya *Rhib* bergerak menuju ke kontak lainnya diketahui yaitu BV 9949 TS dan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Huynh Long Ho dan Saksi Tran Van Tuan mengetahui dan sadar bahwa kapal BV 9949 TS dan BV 8777 TS telah memasuki dan melakukan kegiatan perikanan/penangkapan ikan secara bersama-sama di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia/ZEEI tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia, karena sebelumnya mendapat informasi dari pemilik kapal bahwa kapal, karena berdasarkan informasi dari pemilik kapal bernama Do Thi Hanh bertempat tinggal di Phuong 5 - Ba Ria Vung Tau, Vietnam, kapal BV 9949 TS dan BV 8777 TS diperbolehkan untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut keterangan Ahli perikanan Muhammad Solikhin, KIA Vietnam BV 9949 TS tidak memiliki surat-surat/dokumen untuk melakukan kegiatan perikanan di Laut Natuna/ZEEI yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 9949 TS dengan Nakhoda Danh Duong telah melakukan kegiatan perikanan/penangkapan ikan di Laut Natuna/ZEEI yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak memiliki atau tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Saksi Tran Van Tuan dan Saksi Huynh Long Ho, Alat penangkap ikan yang dibawa di atas kapal BV 8777 TS dan digunakan bersama-sama/berpasangan dengan kapal BV 9949 TS untuk melakukan penangkapan ikan di laut adalah Alat penangkap ikan berupa jaring yang ditarik oleh 2 (dua) buah kapal, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah, kantong jaring terdiri dari dua lapis, terdapat tali anyam di kantong jaring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan dan juga terdapat tali penarik yang dilengkapi dengan seling baja dan pengoperasiannya sampai ke dasar laut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa Danh Duong, Alat penangkap ikan yang dibawa dan dipergunakan di kapal BV 9949 adalah Pukat hela dasar dua kapal (*Pair trawls*), jenis alat tangkap berupa jaring yang panjang total sekira 45 meter (badan jaring 40 meter dan kantong 5 meter) dan lebar mulut jaring sekira 40 meter, pada mulut jaring tersebut terdapat tali ris atas yang dilengkapi dengan pelampung bulat ukuran nomor 8 sebanyak 20 buah dan pada mulut jaring bagian bawah terapat tali ris bagian bawah dilengkapi dengan pemberat berupa rantai, kantong jaring terdiri dari dua lapis dengan mess size 2 cm dan terdapat tali anyam pada kantong jaring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan apabila jaring sudah diangkat pada *crane* kapal dan juga terdapat tali selambar dan tali penarik yang dilengkapi dengan seling baja sepanjang \pm 400 meter; untuk pengoperasiannya ditarik dengan menggunakan dua buah kapal dan jaring tersebut sampai ke dasar laut; dan

Menimbang bahwa sesuai keterangan Ahli perikanan, di atas kapal BV 9949 TS dan kapal BV 8777 TS ditemukan adanya Alat penangkap ikan *Pair trawls*, Tali penarik *Pair trawls*, Penggulung tali (*Winch*) dan *Crane*. Alat penangkapan ikan Pukat hela dasar dua kapal (*Pair trawls*), dalam penggunaannya dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena menggunakan alat pemberat agar jaring sampai ke dasar laut,

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



jaring ditarik menggunakan dua buah kapal secara beriringan, bila terdapat terumbu karang maka akan patah bila tertarik jaring mengakibatkan terumbu karang sebagai rumah ikan menjadi rusak termasuk lingkungan sekitarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi yang keterangannya dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari para ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang *Menimbulkan Kerusakan terhadap Lingkungan*” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa.

Ad. 6 Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut di atas adalah merupakan unsur-unsur yang bersifat alternatif antara unsur hukum satu dengan unsur hukum yang lain, hal ini terbukti dari adanya tanda baca koma di setiap unsur-unsur hukum, sehingga oleh karena unsur-unsur hukum bersifat alternatif antara unsur hukum satu dengan unsur hukum yang lain, maka apabila terpenuhi salah satu unsur hukum maka terbuktilah unsur tanpa harus terpenuhi semua unsur-unsur hukum tersebut;

Menimbang, bahwa R. Susilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentor-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang di maksud dengan orang yang turut melakukan (*medepleger*) yaitu berarti bersama-sama melakukan, sehingga dengan demikian oleh karena bersama-sama maka sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang terdiri dari orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang yang terdiri dari orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut, harus kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana tersebut, sehingga tidak boleh hanya misalkan melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan yang dilakukan itu hanya sebagai perbuatan menolong saja maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, akan tetapi masuk sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian turut melakukan (*medepleger*) ada kerjasama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut karena para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut, sedangkan dalam membantu melakukan (*medeplichtige*) kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya tanpa memiliki tujuan sendiri;

Menimbang, bahwa pada sekira tiga bulan sebelum ditangkap KRI Bung Tomo – 357, kapal Terdakwa Danh Duong selaku Nakhoda kapal BV 9949 TS sebagai kapal bantu dan ABK sebanyak 3 (tiga) orang termasuk Nakhoda berangkat dari Pelabuhan Vung Tau - Vietnam bersama-sama/berpasangan dengan kapal Saksi Huynh Long Ho Nakhoda BV 8777 TS sebagai kapal utama dan ABK berjumlah 20 (dua puluh) orang termasuk Nakhoda dengan tujuan untuk menangkap ikan atau melakukan penangkapan ikan di perairan/laut;

Menimbang bahwa sebelum kapal Terdakwa BV 8777 TS ditangkap dan diperiksa oleh KRI Bung Tomo – 357, kapal Terdakwa BV 9949 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan BV 8777 TS, Terdakwa melihat kapal patroli Indonesia - 357 mendekat menuju ke kapal Terdakwa dan kemudian menurunkan Sekoci. Selanjutnya Sekoci tersebut merapat ke kapal BV 8777 TS, kemudian menuju kapal Terdakwa BV 9949 TS dan dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi penangkap Gelar Marga Wiratama dan Saksi M. Yusuf, pada tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 13.30 WIB, saat KRI Bung Tomo - 357 sedang melaksanakan patroli di sekitar Laut Natuna Utara pada posisi 05° 24' 40" LU - 107° 14' 42" BT dengan halu 350 cepat 17,6 knot, Juru radar mendeteksi kontak radar (dua spot kecil) pada baringan 009 jarak 17 Nm bergerak dengan cepat 3 knot. Setelah didekati, Pengawas melaporkan kontak teridentifikasi sebagai dua buah KIA Vietnam yang sedang menarik jaring secara bersama-sama. Selanjutnya Juru *plotter* memastikan posisi 2 KIA tersebut berada pada posisi 05° 41' 40" LU – 107° 13' 53" BT berada di wilayah perairan Indonesia. Setelah KRI Bung Tomo - 357 mendekati kontak menggunakan *Rhib*, Tim Pemeriksa *on board* di salah satu kontak yang kemudian diketahui adalah KIA BV 8777 TS. Selanjutnya *Rhib* bergerak menuju ke kontak lainnya diketahui yaitu BV 9949 TS dan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Huynh Long Ho sekira tiga bulan sebelum ditangkap KRI Bung Tomo – 357, Saksi berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam untuk menangkap ikan di laut. Pada tanggal

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2021/PNRan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Desember 2020 sekira siang hari pada saat kapal Saksi BV 8777 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan BV 9949 TS, Saksi melihat kapal patroli Indonesia - 357 mendekat menuju ke kapal Saksi dan kemudian menurunkan Sekoci. Selanjutnya Sekoci tersebut merapat ke kapal Saksi BV 8777 TS dan dilakukan pemeriksaan, setelah itu Skoci menuju ke kapal pasangan Saksi BV 9949 TS dan dilaksanakan pemeriksaan;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat, pada saat berada ditempat kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal BV 8777 TS menurunkan jaring, Terdakwa membawa kapal BV 9949 TS mendekat ke kapal BV 8777 TS . Selanjutnya Terdakwa menerima tali sayap jaring dan dikaitkan pada tali penarik yang berada di kapal Terdakwa BV 9949 TS. Setelah itu, jaring Terdakwa turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan ditarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 jam dgn kecepatan kapal 2 knot dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat ke atas Geladak kapal BV 8777 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan cara membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan, memilih Ikan dan memasukkan kedalam Palka. Ikan yang didapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut, dan dalam sehari rata-rata menurunkan jaring sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa menurut Saksi Huynh Long Ho, cara penangkapan ikan dilakukan dengan berpindah-pindah tempat, pada saat berada ditempat kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal Saksi BV 8777 TS menurunkan jaring, kapal pasangan Saksi mendekat ke kapal Saksi dan menerima tali sayap jaring dan dikaitkan pada tali penarik yang berada di kapal BV 9949 TS. Setelah itu, jaring Saksi turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan Saksi tarik secara beriringan;

Menimbang, bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan di laut sejak Terdakwa berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam, sudah 3 (tiga) kali Terdakwa mengirimkan ikan hasil tangkapan ke Vietnam melalui kapal ikan

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2021/PNRan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampung Vietnam. Terdakwa bongkar muat ikan hasil tangkapan tersebut pada sekira posisi 06° 35' LU - 107° 10' BT, dan masih ada sekira kurang lebih 1 (satu) Palka ikan campuran di kapal Saksi Huynh Long Ho BV 8777 TS;

Menimbang, bahwa dengan mengetahui cara pengoperasian Kapal atau Alat penangkapan ikan Pukat hela dasar dua kapal (*Pair trawls*) tersebut, ditemukan fakta bahwa Terdakwa Danh Duong selaku Nakhoda kapal BV 9949 TS berbendera Vietnam sebagai kapal bantu melakukan kegiatan perikanan/perbuatan penangkapan ikan di Laut Natuna/ZEEI yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia, ditangkap dan diperiksa oleh KRI Bung Tomo – 357 pada posisi 05° 44' 12" LU - 107° 10' 40" BT, tidak sendiri melainkan secara bersama-sama/berpasangan dengan Saksi Huynh Long Ho selaku Nakhoda kapal BV 8777 TS berbendera Vietnam sebagai kapal utama; dan

Menimbang, bahwa kapal BV 9949 TS dengan Nakhoda Terdakwa Danh Duong selaku Nakhoda kapal dan kapal BV 8777 TS dengan Nakhoda Huynh Long Ho telah melakukan kegiatan perikanan/penangkapan ikan secara bersama-sama, maka sebagaimana pendapat dari R. Susilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* dimana dua orang yang terdiri dari orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut, kesemuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana tersebut, sehingga tidak boleh hanya misalkan melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi yang keterangannya dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari para ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur melakukan dan turut serta melakukan” telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur hukum dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan dan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 73 *United Nations Conventions on the Law of the Sea*, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap Terdakwa hanya dikenai hukuman pidana denda, dalam hal ini juga diperkuat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan: "dalam perkara *illegal fishing* di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda".

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KIA BV 9949 TS (MV. Dolphin 295) jenis kayu beserta muatan dan alat kelengkapannya:
 - 1 (satu) buah Mesin Pokok Kapal (MPK) merek *Cummins 12 Cylinder* HP;
 - 1 (satu) buah Kompas;
 - 1 (satu) buah *Haiyang HIS-70A*
 - 1 (satu) buah *Onwa KP-1299A*;
 - 1 (satu) buah Radio *Icom IC-707*;
 - 1 (satu) buah Radio *Icom IC - M304*;
 - 1 (satu) buah Radio *Icom IC - 2300H*; dan
 - 2 (dua) buah Radio *Sea Eagle 6900*.
- 2 (dua) set Alat penangkap ikan *Pair trawls*; dan
- 5 (lima) ekor ikan campuran berupa sebagian ikan yang sudah dikeringkan dan disisihkan.

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2021/PNRan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) ke Pos Angkatan Laut (Posal) Sabang Mawang Pulau Tiga, pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 diperoleh fakta bahwa kapal BV 9949 TS beserta MPK kondisinya masih baik dan layak pakai, guna menambah manfaat bagi negara serta menghindari beban biaya negara, maka terhadap barang bukti kapal BV 8777 TS beserta kelengkapannya haruslah ditetapkan **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Bendera Vietnam;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan bendera Vietnam yang merupakan kebangsaan dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dikembalikan kepada Pemerintah Vietnam melalui Terdakwa Danh Duong**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan kecemburuan nelayan Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi kelautan dan perikanan serta nelayan Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan IUU Fishing;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa juga wajib dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2021/PNRan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Danh Duong tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) *tanpa memiliki Perizinan Berusaha*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Danh Duong, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KIA BV 9949 TS (MV. Dolphin 295) jenis kayu beserta muatan dan alat kelengkapannya:
 - 1 (satu) buah Kompas;
 - 1 (satu) buah *Haiyang HIS-70A*
 - 1 (satu) buah *Onwa KP-1299A*;
 - 1 (satu) buah Radio *Icom IC-707*;
 - 1 (satu) buah Radio *Icom IC - M304*;
 - 1 (satu) buah Radio *Icom IC - 2300H*; dan
 - 2 (dua) buah Radio *Sea Eagle 6900*.

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) set Alat penangkap ikan *Pair trawls*; dan
- 5 (lima) ekor ikan campuran berupa sebagian ikan yang sudah dikeringkan dan disisihkan.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Bendera Vietnam;

Dikembalikan kepada pemerintah Vietnam melalui Terdakwa Danh Duong;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh kami: DANIEL RONALD, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, dengan Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M. dan R. RONTING, S.H., M.H.

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2021/PNRan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WINDA ARIFA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, dan dihadiri oleh AFRINALDI, S.H. Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Juru Bahasanya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.

DANIEL RONALD, S.H., M.Hum

R. RONTING, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

WINDA ARIFA, S.H.